



PUTUSAN

Nomor 2/Pdt.G/2023/PA.Skw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SINGKAWANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PEMOHON, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Jalan XXXXX, Kota Singkawang, sebagai Pemohon;

Lawan

TERMOHON, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pedagang Makanan, tempat kediaman di Jalan XXXXX, Kota Singkawang, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Januari 2023 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Singkawang dengan Nomor 2/Pdt.G/2023/PA.Skw tanggal 02 Januari 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 6 Agustus 1997, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasiran, Kabupaten Sambas sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX, tanggal 9 Agustus 1997;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon selama 2 (dua) bulan, kemudian berpindah-pindah tempat tinggal, dan terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Jalan H. Thalib, Nomor 28, RT 009, RW 002, Kelurahan Condong, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang;

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2023/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama dalam pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama:
 - 3.1. **ANAK 1**, lahir tanggal 01 Desember 1997;
 - 3.2. **ANAK 2**, lahir tanggal 19 Juni 2002;
 - 3.3. **ANAK 3**, lahir tanggal 02 Juni 2013;dan sekarang berada dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan bulan Agustus 2021 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai bermasalah sehingga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dikarenakan:
 - 4.1. Termohon menuduh Pemohon menjalin hubungan asmara dengan seorang wanita tanpa bukti;
 - 4.2. Sikap cemburu Termohon yang berlebihan;
 - 4.3. Termohon egois dimana setiap perkataan dan perbuatan harus dituruti;
5. Bahwa ketika terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, Termohon pernah mengancam Pemohon dengan menggunakan senjata tajam;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak terjadi pada pertengahan bulan Juni 2022 yang disebabkan Termohon masih menuduh Pemohon menjalin hubungan asmara dengan seorang wanita tanpa bukti;
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut berujung pada kejadian Pemohon pergi dari rumah orang tua Pemohon dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di rumah milik bersama di Jalan XXXXX, Kota Singkawang sedangkan Termohon tinggal di rumah orangtua Pemohon di Jalan XXXXX, Kota Singkawang;

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2023/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sejak berpisah, Pemohon dan Termohon tidak pernah kumpul lagi namun Pemohon masih datang hanya untuk menemui anak dan memberi nafkah kepada anak Pemohon;
9. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah atau berbicara secara baik-baik dengan Termohon namun tidak berhasil, tidak ada perubahan pada sikap Termohon;
10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa dipertahankan lagi dan memilih untuk bercerai dari Termohon;
11. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Singkawang Cq. Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan keputusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Singkawang;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap dipersidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 2/Pdt.G/2023/PA.Skw, tanggal 4 Januari 2023 dan Nomor 2/Pdt.G/2023/PA.Skw, tanggal 12 Januari 2023 yang dibacakan dipersidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2023/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dalam mengajukan permohonannya menyertakan Surat Keputusan Pemberian Izin Untuk Melakukan Perceraian, Nomor XXXXX TAHUN 2022, yang dikeluarkan oleh Walikota Singkawang, tertanggal 9 Desember 2022;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dengan perbaikan pada nama bapak kandung Termohon menjadi **XXXXXX**;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX, atas nama Pemohon dan Termohon, yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasiran, Kabupaten Sambas, tanggal 9 Agustus 1997. Alat bukti surat tersebut telah *di-nazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Keterangan Nomor XXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang. Alat bukti surat tersebut telah *di-nazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi tanda P.2;

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah sejak 25 tahun yang lalu dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa, nama bapak kandung Termohon (bapak kandung saksi) adalah **XXXXXX** namun dalam Kutipan Akta Nikah tertulis **XXXXXX**;

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2023/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon kemudian pindah ke rumah orangtua Pemohon hingga akhirnya berpisah tempat tinggal karena Pemohon memilih tinggal sendiri di rumah bersama di Jalan Gunung Kaba' Singkawang, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah orangtua Pemohon di Jalan H. Thalib Singkawang sampai sekarang;
- Bahwa, sejak akhir tahun 2021 saksi mulai mengetahui adanya pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon cemburu kepada Pemohon hingga menuduh Pemohon memiliki wanita lain;
- Bahwa, saksi pernah mendengar pertengkaran Pemohon dengan Termohon karena masalah tersebut;
- Bahwa, perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon terjadi sekitar 7 bulan yang lalu setelah Pemohon memutuskan untuk tinggal sendiri di rumah bersama di Jalan Gunung Kaba' Sngkawang karena sudah tidak tahan dengan sikap cemburu Termohon, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah orangtua Pemohon dan tidak pernah berkumpul bersama kembali, serta tidak ada lagi komunikasi layaknya suami istri antara Pemohon dengan Termohon sampai sekarang;
- Bahwa, saksi pernah menasihati Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi merasa sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon;

2. **SAKSI 2**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah sejak 25 tahun yang lalu dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa, nama bapak kandung Termohon (bapak mertua saksi) adalah XXXXXX namun dalam Kutipan Akta Nikah tertulis XXXXX;
- Bahwa, setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon kemudian pindah ke rumah orangtua Pemohon

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2023/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hingga akhirnya berpisah tempat tinggal karena Pemohon memilih tinggal sendiri di rumah bersama di Jalan Gunung Kaba' Singkawang, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah orangtua Pemohon di Jalan H. Thalib Singkawang sampai sekarang;

- Bahwa, sejak akhir tahun 2021 saksi mulai mengetahui adanya pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon cemburu kepada Pemohon hingga menuduh Pemohon memiliki wanita lain;
- Bahwa, saksi pernah mendengar pertengkaran Pemohon dengan Termohon karena masalah tersebut;
- Bahwa, perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon terjadi sekitar 7 bulan yang lalu setelah Pemohon memutuskan untuk tinggal sendiri di rumah bersama di Jalan Gunung Kaba' Sngkawang karena sudah tidak tahan dengan sikap cemburu Termohon, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah orangtua Pemohon dan tidak pernah berkumpul bersama kembali, serta tidak ada lagi komunikasi layaknya suami istri antara Pemohon dengan Termohon sampai sekarang;
- Bahwa, saksi pernah menasihati Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi merasa sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulannya yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon telah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2023/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 2/Pdt.G/2023/PA.Skw, tanggal 4 Januari 2023 dan Nomor 2/Pdt.G/2023/PA.Skw, tanggal 12 Januari 2023 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon pada identitas yang menyatakan status Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan disertai Surat Keputusan Pemberian Izin Untuk Melakukan Perceraian, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon telah memenuhi ketentuan administrasi kepegawaian perihal izin perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang yang tertutup untuk umum dengan perbaikan pada nama bapak kandung Termohon menjadi **XXXXXX**, sesuai ketentuan Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Pemohon adalah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak pertengahan bulan Agustus 2021 disebabkan Termohon bersikap cemburu yang berlebihan hingga menuduh Pemohon menjalin hubungan asmara dengan wanita lain tanpa bukti dan Termohon egois ingin dituruti setiap perkataan dan perbuatannya. Berawal dari pertengkaran tersebut akhirnya pada bulan Juni 2022 Pemohon berpisah tempat tinggal dengan Termohon setelah sebelumnya terjadi pertengkaran karena Termohon masih menuduh Pemohon menjalin hubungan asmara dengan wanita lain tanpa bukti sehingga berujung pada perginya Pemohon dari rumah orangtua Pemohon dan memilih tinggal sendiri di

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2023/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah bersama, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah orangtua Pemohon dan tidak pernah berkumpul bersama kembali, serta tidak terjalin lagi komunikasi yang baik hingga sekarang;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan 283 R.Bg *juncto* Pasal 1685 KUHPdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 (Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPdata, membuktikan bahwa Pemohon dengan Termohon sejak tanggal 6 Agustus 1997 telah terikat sebagai suami istri sah yang perkawinannya telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama dahulu Kecamatan Pasiran namun sekarang menjadi Kecamatan Singkawang Barat, dahulu Kabupaten Sambas namun sekarang menjadi Kota Singkawang, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 (Surat Keterangan) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPdata, membuktikan bahwa nama Bapak kandung Termohon dalam Kutipan Akta Nikah adalah XXXXX sedangkan dalam Kartu Keluarga adalah XXXXX, adapun XXXXX dan XXXXX adalah orang yang

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2023/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa:

1. Pemohon dengan Termohon adalah suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
2. Bapak kandung Termohon bernama **XXXXX**;
3. Perselisihan terjadi sejak akhir tahun 2021 tahun karena Termohon cemburu hingga menuduh Pemohon memiliki wanita lain;
4. Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 7 bulan yang lalu setelah dan tidak pernah berkumpul bersama kembali, serta tidak ada lagi komunikasi layaknya suami istri antara Pemohon dengan Termohon sampai sekarang;
5. Pemohon dan Termohon pernah dinasihati agar rukun kembali namun tidak berhasil;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
2. Nama bapak kandung Termohon adalah **XXXXX**
3. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan agustus 2021 atau sekurang-kurangnya sejak akhir tahun 2021 sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi pertengkaran;
4. Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena sikap cemburu Termohon kepada Pemohon;
5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, akhirnya Pemohon dan Termohon hidup berpisah sejak bulan Juni 2021 atau sekurang-kurangnya sejak 7 bulan yang lalu dan tidak pernah berkumpul bersama kembali, serta tidak lagi berkomunikasi layaknya suami istri sampai sekarang;

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2023/PA.Skw



6. Pemohon dan Termohon pernah dinasihati agar rukun kembali namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta di atas, Majelis Hakim menemukan fakta hukum yang membuktikan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dilanda perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan antara Pemohon dengan Termohon hidup berpisah tempat tinggal tanpa pemenuhan hak dan kewajiban bagi keduanya;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa secara *yuridis normatif* permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon merujuk pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran bersifat terus menerus yang melanda rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa unsur terpenting dalam *perspectiv* ketentuan tersebut adalah **adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon yang berakibat tidak ada harapan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga** meskipun sebab-sebab dari perselisihan dan pertengkaran tersebut tidak dapat dibuktikan secara rinci, sehingga unsur itulah yang harus terbukti dalam permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana maksud *Yurisprudensi* Mahkamah Agung yang menyatakan "*Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perpecahan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak*". {Putusan MARI nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996};

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai tujuan perkawinan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat terpenuhi sebagaimana termaktub pada Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan di atas, telah cukup memberi gambaran bagi Majelis Hakim tentang suasana hubungan Pemohon dengan Termohon yang tidak harmonis lagi sebagaimana layaknya suatu rumah tangga pada umumnya, sehingga mempertahankannya tidak akan memberi *maslahat* (kebaikan) tetapi sebaliknya dapat membawa *mafsadat* (keburukan) bagi Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum sebagaimana petunjuk *Syar'i* berupa Kaidah *Ushul Fiqh* yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Maksudnya : "Menolak *mafsadat* (kemudharatan) itu lebih diutamakan dari pada mencapai kemaslahatan";

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah pula memenuhi semua unsur yang dipersyaratkan dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, sehingga Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian yang dikemukakan oleh Pemohon telah beralasan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon telah beralasan hukum, maka permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon patut dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil *Syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan



MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Singkawang;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp415.000,00 (empat ratus lima belas ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 18 Januari 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 25 *Jumadil Akhirah* 1444 *Hijriyah* oleh Hasyim Alkadrie, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, Dara Eka Vhonna, S.Sy., dan Ahmad Ma'ruf Maghfur, S.H.I., sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan Zainol Hadi, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon, tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Hasyim Alkadrie, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dara Eka Vhonna, S.Sy.

Ahmad Ma'ruf Maghfur, S.H.I.

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2023/PA.Skw



Panitera Pengganti

Zainol Hadi, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2.	Proses	:	Rp.	75.000,00
3.	Panggilan	:	Rp.	270.000,00
4.	PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5.	Meterai	:	Rp.	10.000,00
6.	Redaksi	:	Rp.	10.000,00
Jumlah			Rp.	415.000,00